

## **ANALISIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Ayu Fitri Hapsari<sup>1</sup>, Nabila Salma Taqwa<sup>2</sup>, Moh. Imam Gusthomi<sup>3</sup>**  
[ayufitria060405@students.unnes.ac.id](mailto:ayufitria060405@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [nabilasalmat@students.unnes.ac.id](mailto:nabilasalmat@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id](mailto:moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Negeri Semarang**

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan salah satu bentuk tindakan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang mencakup tindakan pejabat yang melampaui, menyalahgunakan, atau bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), penyalahgunaan ini dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari sudut pandang hukum pidana, penyalahgunaan wewenang juga menjadi bagian dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Artikel ini membahas bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dari perspektif hukum administrasi dan pidana, serta mekanisme penyelesaiannya melalui jalur hukum administrasi di PTUN yang dihubungkan dengan tindak pidana korupsi. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batas-batas penyalahgunaan wewenang serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh guna menangani pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi, Tindak Pidana Korupsi.

### **ABSTRACT**

*Abuse of authority by public officials is part of actions that have the potential to harm the state and society. In the view of administrative law, abuse of authority includes actions by officials who exceed, abuse, or act arbitrarily in implementing the authority granted by law. Based on Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration and the State Administrative Court Law (UU PTUN), this abuse can be tried at the State Administrative Court (PTUN). From a criminal law perspective, abuse of authority is also part of the criminal act of corruption as regulated in the Corruption Crimes Law (UU Tipikor), especially if the act committed causes state financial losses. This article discusses various forms of abuse of authority from the perspective of administrative and criminal law, as well as the mechanism for resolving them through administrative law channels at the PTUN which are connected to criminal acts of corruption. This article uses normative juridical research methods. The main aim of this discussion is to provide clearer knowledge regarding the limits of abuse of authority and the legal mechanisms that can be taken to deal with these violations.*

**Keywords:** Abuse Of Power, Administrative Law, Corruption Crimes.

### **PENDAHULUAN**

Kekuasaan tertinggi suatu negara berada ditangan rakyat dan pelaksanaannya oleh UUD Tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, seluruh tindakan dalam administrasi negara yang dilaksanakan oleh para pejabat haruslah berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat dan juga negara hukum. (Humisar, 2022) Aparatur Negara, atau pejabat pemerintahan, adalah pegawai yang menjalankan administrasi negara dan wajib menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang

baik. Penting bagi pejabat untuk mengingat bahwa mereka tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, sesuai dengan larangan pada Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang berisi larangan melewati batas kewenangan, mengacaukan wewenang, dan berperilaku sewenang-wenang. (Rizkyta & Ningsih, 2022)

Pengertian wewenang yang terdapat pada studi hukum, terlebih dalam hukum administrasi dan juga tindak pidana korupsi, menjelaskan tentang dua bidang yang berkaitan dan mempengaruhi. Dalam tradisi hukum, "hukum administrasi" dipandang sebagai pertemuan antara norma-norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, yang juga sering disebut "hukum antara." Hukum pidana, yang memuat berbagai peraturan penting untuk kehidupan para masyarakat, memiliki peran vital dalam penegakannya, dan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kepada mereka yang melanggarnya.

Dalam hal ini, hukum administrasi berfungsi untuk mengatur perilaku aparatur negara dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kewenangannya. Ketika ada pelanggaran terhadap wewenang yang diatur dalam hukum administrasi, misalnya dalam kasus penyalahgunaan wewenang, hal ini dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Dengan demikian, hubungan dari hukum administrasi dengan hukum pidana menjadi sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas dan juga transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan yang jelas mengenai wewenang juga menjadi kunci untuk mencegah tindakan yang merugikan masyarakat dan memastikan bahwa pejabat pemerintah bertindak dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan. (Yasser, 2019)

Perbuatan penyalahgunaan wewenang didalam tindak pidana korupsi dijelaskan dan diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini memuat unsur-unsur yang menunjukkan penyalahgunaan tersebut, yaitu bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, korporasi, atau orang lain, dengan memanfaatkan adanya wewenang yang diberikan, fasilitas, atau kesempatan yang diperoleh dari jabatannya, yang pada akhirnya menimbulkan suatu kerugian bagi keuangan dan juga perekonomian negara. Selanjutnya, Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999, dibuat khusus untuk menangani pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang tersebut diatur secara ketat. tidak selalu harus ditunjukkan melalui keputusan yang melanggar aturan. Selama tindakan tersebut memenuhi kriteria tertentu, tindakan itu dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Kriteria tersebut mencakup pelanggaran terhadap regulasi tertulis yang berperan sebagai dasar kewenangan, adanya niat dan tujuan yang menyimpang, dan potensi untuk merugikan negara.

Timbul perdebatan seiring dengan pertanyaan mengenai dua konsep penyalahgunaan wewenang yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal ini disebabkan oleh kurangnya definisi dan pengaturan yang jelas mengenai batasan penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, batasan dan definisi mengenai penyalahgunaan wewenang justru diatur secara rinci dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, termasuk mekanisme serta prosedur hukum untuk menyelesaikannya. (Barhamudin, 2019)

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, tulisan ini merumuskan tiga masalah yaitu: (1) penyalahgunaan wewenang dalam perspektif Hukum Administrasi Berdasarkan UU PTUN? (2) penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi? dan (3) penyelesaian penyalahgunaan

wewenang oleh Pejabat Publik dalam Hukum Administrasi (PTUN) dihubungkan dengan tindak pidana korupsi?

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan memberikan jawaban dengan cara yuridis terhadap masalah-masalah hukum, terutama dalam situasi kekosongan hukum, ketidakjelasan, atau konflik antara peraturan perundang-undangan. Metode ini berfokus pada penelaahan norma-norma hukum yang berlaku untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti. Sumber data yang dipakai antara lain berasal dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lain yang juga berhubungan dengan topik penelitian, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait yang mendukung analisis terhadap bahan primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang relevan dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami implikasinya terhadap isu yang dibahas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan solusi hukum yang komprehensif berdasarkan analisis normatif yang mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman dan penyelesaian permasalahan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi**

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi meliputi tiga bentuk utama. Pertama, kewenangan digunakan untuk mengambil tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan kepentingan publik, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu. Kedua, tindakan yang tampaknya berorientasi pada kepentingan umum, namun sebenarnya berbelok arah dari tujuan asli kewenangan yang telah ditetapkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun tindakan tersebut secara kasat mata terlihat sah, pada dasarnya telah melenceng dari maksud dan fungsi dasar kewenangan yang diberikan, sehingga pelaksanaannya tidak selaras dengan maksud awal pemberian kewenangan tersebut; dan (c) penyalahgunaan dalam bentuk penerapan prosedur yang tidak semestinya, dimana prosedur yang diharapkan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu sengaja diabaikan atau digantikan dengan prosedur lain yang lebih menguntungkan pihak tertentu atau mempercepat tercapainya hasil yang diinginkan, meskipun melanggar ketentuan yang berlaku.

Menurut Indriyanto Seno Adji, mengutip W. Konijnenbelt, penyalahgunaan wewenang dapat dinilai dari dua hal. Pertama, apakah terjadi pelanggaran terhadap peraturan undang-undang atau norma kepatutan yang berlaku di masyarakat dan negara. Kriteria ini bersifat alternatif, artinya cukup ada pelanggaran pada salah satu dari kedua hal tersebut untuk menilai adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga penilaian dapat dilakukan berdasarkan adanya atau tidaknya pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Kedua, asas tersebut dalam menjalankan suatu kebijakan (*zorgvuldigheid*) diterapkan ketika tidak ada aturan dasar yang relevan. Namun, jika aturan dasar ada tetapi tidak bisa diterapkan dalam situasi yang mendesak, asas ini tetap digunakan sebagai pedoman., maka asas kepatutan harus digunakan sebagai pengganti untuk memastikan bahwa proses kebijakan tetap berjalan dengan mempertimbangkan etika dan moral yang berlaku di masyarakat.

Pengawasan atas keputusan atau tindakan pemerintah bertujuan untuk

memastikan bahwa rakyat yang ikut serta diperlakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Proses pengawasan ini bisa dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang beroperasi secara mandiri dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Jika demikian, penting bagi Undang-Undang untuk merumuskan sistem dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan tugas pemerintah serta kegiatan pembangunan, guna menjamin bahwa segala tindakan pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sebanding dengan ketentuan yang berlaku. (Syssy & Arif, 2023) Selain itu pengawasan terhadap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik mewujudkan upaya untuk memastikan bahwa rakyat yang ikut serta diperlakukan seimbang dengan ketentuan yang berlaku, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Pengujian ini dilakukan dengan membawa hasil yang baik oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak lain. Oleh karena itu, sangat penting jika menetapkan sistem dan tata cara pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang teratur melalui undang-undang. Pengaturan tersebut bertujuan agar setiap pelaksanaan kewenangan pemerintah berjalan sesuai dengan norma-norma hukum dan prinsip tata kelola yang baik, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak-hak masyarakat yang terkena pengaruh karena keputusan atau tindakan tersebut. (Marojahan, 2017)

PTUN saat ini memiliki kewenangan atribusi yang lebih luas, yang bukan saja tidak leluasa hanya berpacu dalam pengawasan dan pengujian tentang pelaksanaan pemerintahan, melainkan berwenang untuk menilai apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Dengan demikian, PTUN berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penentu keabsahan tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah (Juliani, 2019),

Pengawasan terhadap keputusan atau tindakan dilakukan untuk memastikan bahwa rakyat yang ikut serta diperlakukan yang sama dengan hukum serta prinsip perlindungan hukum. Pengawasan ini bisa dijalankan oleh lembaga negara serta Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bersifat independen serta tidak terikat atau bebas. Pada dasarnya, Undang-Undang harus menetapkan metode dan tata cara dalam pelaksanaan peran pemerintah serta pembangunan, maka dari alasan tersebut dibuatlah UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membahas tentang larangan penyalahgunaan wewenang, yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2). Dalam pasal ini, terdapat tiga jenis larangan yang diidentifikasi, yaitu: (a) larangan melampaui wewenang, yang berarti menggunakan wewenang melebihi batas yang ditetapkan; (b) larangan mencampuradukkan wewenang, yang mengacu pada penggunaan wewenang yang salah atau tidak tepat dalam konteks tertentu; dan (c) larangan bertindak sewenang-wenang, yang berarti melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak memperhatikan kepentingan umum. Penjelasan lebih lanjut mengenai tindak penyalahgunaan wewenang ini terdapat dalam Pasal 18, yang memberikan definisi dan rincian lebih mendalam tentang tindakan-tindakan tersebut. Dengan demikian, Pasal 18 bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi pemerintahan dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab tinggi. (Disiplin F, 2018)

Di sisi lain, kekhawatiran muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang membahas mengenai Administrasi Pemerintahan, oleh beberapa golongan dianggap dapat memunculkan polemik pada usaha pemberantasan korupsi. Kekhawatiran ini cukup masuk akal, karena sebagian pasal yang tercantum pada UU tersebut memberi kewenangan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk

menilai, memeriksa, dan memutuskan apakah terdapat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Hal ini dinilai akan dapat melonggarkan usaha dari dilakukannya pemberantasan korupsi serta dikhawatirkan membuat celah bagi para koruptor untuk berlindung dari proses hukum. Undang-undang ini, meskipun bertujuan untuk menegakkan prinsip administrasi pemerintahan yang baik, dianggap berisiko menghambat langkah-langkah pemberantasan korupsi. Salah satu kekhawatirannya adalah bahwa pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat menggunakan dalih penyelesaian administrasi untuk menghindari sanksi pidana. Dengan PTUN diberi wewenang untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, proses hukum yang semestinya lebih cepat dan tegas di ranah pidana dapat menjadi lebih lambat dan terhambat oleh prosedur administratif. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas hukum dalam memerangi korupsi dan justru memberikan celah bagi para pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang lebih berat melalui jalur administrasi. (Nicken, 2018)

Pada Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai sebuah wewenang dalam hal memeriksa serta memutuskan apakah pejabat pemerintah sudah menjalankan penyalahgunaan wewenang atau tidak. Namun, di luar ketentuan ini, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menuliskan bahwa yang berhak memastikan apakah ada kerugian negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemajuan dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang semula sekadar khusus pada tugas untuk memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, kini menuju diperluas untuk mengkaji apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang (Alfian & Audi, 2024). Dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat atau lembaga pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengharuskan penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui jalur administrasi. Jika setelah proses pengadilan terbukti terdapat unsur pidana seperti ancaman, suap, atau tipu muslihat yang bertujuan demi mendapatkan manfaat tersendiri yang tidak sah, barulah perkara tersebut masuk ke ranah hukum pidana. Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kewenangan publik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan tersebut. Jika ada tuduhan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang terhadap mereka, langkah awal yang wajib dilaksanakan adalah melalui penyelesaian administrasi. Hal tersebut sejalan seperti pada Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pengawasan kepada penyalahgunaan wewenang diperbuat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Oleh karena itu, laporan terkait dugaan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang diperbuat oleh suatu pejabat dari pemerintahan seharusnya tidak langsung diproses dengan jalur pidana. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, jika tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan itu tidak melibatkan unsur dalam tindak pidana, maka penyelesaiannya termasuk pada ranah administrasi. Proses ini harus diselesaikan oleh atasan pejabat yang bersangkutan, yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi. Jika terbukti bahwa pejabat tersebut memang menyalahgunakan wewenang, sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pencabutan kewenangan, teguran, atau bahkan pemberhentian dari jabatannya, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyalahgunaan wewenang diselesaikan secara tepat sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, tanpa harus membawa persoalan tersebut ke ranah pidana, kecuali jika ditemukan adanya unsur pidana seperti korupsi, suap, atau tindakan kriminal lainnya. Dengan demikian, fokus utama adalah memperbaiki mekanisme dalam institusi pemerintahan dan menjaga integritas pejabat

publik melalui pengawasan yang ketat dan sanksi yang sesuai. (Marojahan, 2017)

## **B. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi**

Menurut sudut pandang hukum pidana, Pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, baik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Nomor 20 Tahun 2001, tidak dengan rinci menjelaskan alasan mengapa unsur penyalahgunaan kewenangan dimasukkan menjadi satu dari banyak contoh bentuk tindak pidana korupsi. Kemungkinan, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep kewenangan, termasuk penyalahgunaannya, tindakan sewenang-wenang, dan pelampauan batas kewenangan, lebih sering dibahas dalam kajian hukum administrasi negara. Hukum administrasi lebih berfokus pada bagaimana kewenangan diatur, diberikan, dilaksanakan, dan diawasi, serta bagaimana menangani jika kewenangan tersebut disalahgunakan. (Rini, 2018)

Pokok utama penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana terletak pada dampak yang ditimbulkan, khususnya kerugian yang dialami oleh negara. Kerugian ini menjadi elemen penting yang menjadikan tindakan tersebut sebagai melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Jadi, fokus bukan semata-mata pada tindakan penyalahgunaan wewenang itu sendiri, tetapi lebih pada dampak yang akan dihasilkan, yaitu bisa memunculkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menentukan apakah seorang pejabat telah bertindak sesuai dengan kewenangannya, ukuran yang dipakai merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian dan pembatasan kewenangan tersebut. Aturan-aturan ini berfungsi untuk mengatur seberapa jauh kewenangan diberikan dan bagaimana pejabat yang bersangkutan harus melaksanakannya. Ini membantu untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak disalahgunakan atau dilanggar. Jika dilihat dari pandangan hukum, ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfokus pada penyalahgunaan wewenang, dilihat dari pandangan yang berbeda, hukum tindak pidana korupsi lebih menyoroti penyalahgunaan kewenangan, seperti yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengandung unsur alternatif, di mana penyalahgunaan kewenangan dianggap sebagai tindak pidana, wajib untuk disertai dengan sebuah niat yang jahat. Sementara itu, dalam ranah hukum administrasi negara (HAN), akibat dari adanya penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang oleh pejabat merupakan keputusan yang diambil menjadi tidak sah dan bisa dibatalkan melalui proses hukum. Pada hal ini, perbedaan utama dengan tindak pidana korupsi adalah fokusnya yang lebih pada dampak administratif daripada niat jahat atau kerugian negara, sebagaimana yang terjadi pada tindak pidana korupsi. (Disiplin F, 2018)

Pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyoroti persoalan penyalahgunaan kewenangan, yang sering kali dikaitkan dengan jabatan atau posisi tertentu dalam pemerintahan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur birokrasi, semakin besar pula peluang untuk menyalahgunakan wewenang yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Keterkaitan ini menunjukkan adanya risiko yang lebih besar bagi pejabat dengan kekuasaan yang luas untuk melanggar hukum dan memanfaatkan jabatan mereka demi keuntungan pribadi.

Ketika suatu kasus pidana melibatkan unsur seperti "kewenangan", "jabatan", atau "kedudukan", pertimbangan hukum administrasi negara tidak bisa diabaikan. Pada hukum administrasi, ada prinsip pertanggungjawaban jabatan (*liability jabatan*), yang membedakan antara tanggung jawab yang muncul karena jabatan dari tanggung jawab pribadi seseorang. Berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan tanggung

jawab individu atas tindakan mereka, dalam hukum administrasi negara, tanggung jawab lebih sering terkait dengan pelaksanaan kewenangan jabatan. (Juliani, 2020)

Artinya, seseorang yang menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan jabatan mungkin hanya bertanggung jawab atas jabatannya, bukan sebagai individu. Dalam kasus seperti ini, penting untuk meninjau aturan dan batas-batas kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut guna menentukan apakah tindakannya masuk ke ranah hukum pidana atau hanya diadili berdasarkan hukum administrasi negara. Sebab, hukum pidana cenderung menuntut individu berdasarkan tindakan pribadi mereka, sementara hukum administrasi dapat membebaskan tanggung jawab kepada jabatan yang dipegang oleh pelaku.

Secara normatif, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) belum terdapat penjelasan yang mendalam tentang ketentuan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menimbulkan keterbatasan untuk dapat memahami secara komprehensif makna dari penyalahgunaan kewenangan tersebut dalam konteks pemberantasan korupsi, khususnya dari sudut pandang hukum pidana. Tanpa adanya rincian yang jelas, pengertian penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi menjadi kurang lengkap. Meskipun demikian, konsep tindak pidana yang terhubung dengan penyimpangan kewenangan oleh pejabat bukanlah hal baru dalam ranah hukum pidana di Indonesia, karena regulasi mengenai hal ini sudah tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka dari itu, penyalahgunaan kewenangan merupakan satu dari banyaknya bentuk tindak pidana sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat, meskipun dalam UU Tipikor penjelasannya masih kurang terperinci.

Dalam perkembangannya, Pasal 3 UU Tipikor menambahkan syarat penting terkait unsur melawan hukum dalam kasus penyalahgunaan kewenangan, yaitu terdapat sebuah potensi atau bukti bahwa tindakan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara. Wiryono berpendapat bahwa istilah "merugikan" di sini diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian atau pengurangan. Dengan demikian, kerugian terhadap keuangan negara berarti adanya pengurangan dalam keuangan negara, dan begitu pula dengan kerugian terhadap perekonomian negara, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian ekonomi atau menghambat fungsi optimal perekonomian. Ini menjadi kriteria penting dalam menentukan apakah suatu tindakan penyalahgunaan kewenangan dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana, membuat kebijakan tidak serta-merta bisa dipidana. Namun, pejabat bisa dihukum jika kebijakannya menyalahgunakan wewenang atau jika ia mendapat keuntungan individu maupun bagi orang lain, yang menyebabkan kerugian bagi negara. (Fathudin, 2015)

Unsur kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara merupakan pembeda utama antara pengaturan penyalahgunaan wewenang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pada KUHAP, penyalahgunaan wewenang lebih berfokus pada pelanggaran hukum pidana secara umum, tanpa memperhatikan dampak spesifik terhadap keuangan negara. Sementara itu, UU Tipikor menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang baru bisa diklasifikasikan menjadi perbuatan tindak pidana korupsi jika menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Fokus ini membuat penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor menjadi lebih spesifik, dengan syarat adanya dampak nyata terhadap keuangan atau perekonomian.

Dengan hadirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP), penanganan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada keuangan atau perekonomian negara tidak hanya diatur melalui perspektif hukum pidana, tetapi juga

melalui hukum administrasi. Pendekatan hukum administrasi ini memberikan dimensi baru dalam memandang penyalahgunaan kewenangan, karena kini kasus tersebut dapat dianalisis baik dari sisi pidana maupun administrasi. Hal ini memperluas cakupan pengawasan dan penegakan hukum kepada para pejabat yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, tidak lagi terbatas pada aspek pidana saja.

Selain itu, terdapat perbedaan redaksional antara Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 3 UU Tipikor menggunakan istilah "penyalahgunaan kewenangan," sedangkan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan "penyalahgunaan wewenang." Untuk memahami perbedaan ini, penting terlebih dahulu mengerti makna dari istilah "kewenangan" dan "wewenang." Meskipun sekilas terlihat serupa, kedua istilah ini memiliki konotasi dan pengertian hukum yang berbeda yang relevan dalam penerapan hukum pidana maupun administrasi. (Rizkyta & Ningsih, 2022)

Dalam negara hukum, khususnya pada konteks hukum pemerintahan, konsep "wewenang" atau "kewenangan" sangat erat kaitannya dengan prinsip legalitas. Prinsip legalitas ini mengharuskan setiap tindakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan, memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa bertindak sembarangan tanpa dukungan hukum yang sah. Legalitas memberikan dasar kewenangan kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Tindakan pemerintah yang berlandaskan hukum ini menjadi landasan utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Secara lebih rinci, "kewenangan" dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang diberikan dari hukum yang tertuju kepada suatu lembaga atau pejabat untuk menjalankan fungsinya. Ini mencakup hak untuk membuat keputusan, melaksanakan kebijakan, dan bertindak dalam lingkup yang telah ditentukan. Sedangkan "wewenang" merujuk pada kekuasaan yang lebih khusus, yang biasanya dimiliki oleh seorang pejabat disaat menjalankan tugas-tugas tertentu. Perbedaan utama antara kewenangan dan wewenang terletak pada cakupannya, di mana kewenangan bersifat lebih luas, sementara wewenang lebih spesifik dan terbatas pada bidang atau tugas tertentu.

Oleh karena itu, saat membahas penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor, fokusnya adalah pada tindakan pejabat yang melanggar batasan hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berdampak merugikan keuangan negara. Dalam ranah hukum pidana, hal ini dianggap sebagai bentuk tindak pidana. Sementara itu, dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang lebih ditekankan pada pelanggaran prosedur atau aturan administratif, di mana seorang pejabat menggunakan kekuasaannya melalui cara yang tidak selaras dengan isi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa harus selalu berhubungan dengan kerugian negara.

### **C. Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Hukum Administrasi (PTUN) dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi**

Hukum administrasi negara memiliki peranan yang penting untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hukum tersebut mengatur struktur, fungsi, tugas, serta wewenang penyelenggara negara, dan juga bertindak sebagai alat pengawasan serta disiplin bagi pejabat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. (Rohmawati et al., 2024) Pejabat pemerintah yang melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang akan diproses melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN memiliki kewenangan untuk dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang saling berhubungan dengan tindakan atau

keputusan administrasi negara. Kewenangan ini dikenal sebagai kompetensi mengadili. PTUN memiliki dua jenis kompetensi, yakni kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan wilayah atau cakupan geografis yang menentukan pengadilan mana yang berwenang menangani suatu sengketa. Sementara itu, kompetensi absolut merujuk pada wewenang pengadilan untuk dapat mengadili perkara yang didasarkan pada jenis masalah atau obyek sengketa yang diajukan, seperti halnya keputusan atau tindakan administratif yang disengketakan. (Rizkyta & Ningsih, 2022)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa objek sengketa yang bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. KTUN tersebut harus memenuhi tiga syarat utama: harus memiliki sifat yang konkret, final dan, individual. Artinya, keputusan yang disengketakan harus jelas dan spesifik, ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, serta merupakan keputusan akhir yang tidak memerlukan proses lanjutan. Jika pejabat pemerintahan mengeluarkan keputusan administratif yang melanggar hukum, keputusan itu dapat digugat melalui PTUN sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, terdapat perbedaan pandangan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait hal penyalahgunaan wewenang. Menurut Pasal 3 UU Tipikor, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Pelanggaran ini dikenakan sanksi berat, mulai dari hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara minimal satu hingga maksimal dua puluh tahun, serta denda yang dapat mencapai Rp1 miliar. Poin penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam Pasal 3 ini menjadi bagian dari salah satu delik korupsi yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, dalam UU Tipikor sendiri, konsep penyalahgunaan wewenang tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan celah interpretasi. Beberapa ahli hukum, seperti Arma Dewi, berpendapat bahwa kurangnya penjelasan detail ini dapat mempersulit pemahaman mengenai bagaimana penyalahgunaan wewenang ini harus diproses, terutama dalam konteks antara hukum pidana dan hukum administrasi.

Secara umum, dalam hukum administrasi, kesalahan administrasi biasanya tidak dianggap sebagai tindak pidana. Prinsip ini selaras pada asas "lex posteriori derogate legi priori," yang memiliki arti bahwa undang-undang yang lebih baru dapat mengesampingkan undang-undang yang sudah lama. Berdasarkan prinsip tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai suatu kewenangan untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan kesalahan administratif. Jika kesalahan tersebut tidak melibatkan niat jahat atau tidak menyebabkan kerugian terhadap negara, maka kasus ini biasanya diproses dalam lingkup hukum administrasi, bukan dalam hukum pidana. Dalam hal ini, tindakan pejabat yang bersangkutan hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif yang dapat diperbaiki melalui mekanisme yang ada tanpa ada konsekuensi pidana.

Namun, situasinya berubah ketika kesalahan administrasi tersebut dilakukan dengan sengaja dan disertai dengan niat jahat (*mens rea*) untuk menimbulkan kerugian keuangan negara dan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. Ketika unsur niat jahat dan tujuan melawan hukum mulai terlibat, maka tanggung jawab pejabat tersebut beralih dari ranah administrasi ke ranah pidana. Penyalahgunaan wewenang yang

tadinya hanya dianggap sebagai kesalahan prosedural berubah menjadi tindak pidana yang lebih serius, terutama jika berakibat pada kerugian negara. Dalam kasus seperti ini, tindakan pejabat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan bagi aparatur pemerintah sekaligus mengatur sanksi bagi tindakan yang melanggar hukum atau mengandung kesalahan administratif. Dalam konteks ini, asas spesialisasi menjadi sangat penting, karena prinsip ini menegaskan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah harus digunakan untuk tujuan yang spesifik dan saling sesuai dengan peraturan hukum yang sudah ditentukan. Namun, ketika seorang aparat pemerintah terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti yang sudah terdapat dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), perbuatan tersebut dianggap melanggar batas kewenangan yang pantas dan wajar. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga merusak integritas jabatan publik dan melanggar norma-norma yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Untuk menghindari pemberian sanksi pidana sebagai satu-satunya bentuk hukuman atas penyalahgunaan wewenang, sanksi administratif diberlakukan terlebih dahulu. Jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan bahwa kesalahan administratif tersebut tidak disertai niat jahat atau tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, maka perkara tersebut tetap berada dalam ranah administrasi dan tidak ditindaklanjuti sebagai kasus pidana. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum lainnya tidak diperkenankan untuk mengembangkan kasus tersebut menjadi tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum, sehingga pelanggaran administratif yang murni tidak serta-merta diperberat menjadi perkara pidana yang lebih serius.

Konsep penyalahgunaan wewenang, atau yang dikenal sebagai *detournement de pouvoir*, sering menimbulkan kebingungan karena adanya perbedaan pemahaman diantara para ahli hukum, pemerintah, dan penegak hukum terkait penerapannya ke dalam hukum administrasi dan hukum pidana, khususnya dalam konteks korupsi. Bagi pejabat publik, wewenang adalah landasan utama dalam melaksanakan tugas, dan penyalahgunaannya sering kali dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Wewenang untuk dapat memeriksa dan memutus unsur "penyalahgunaan wewenang" dalam kasus Tipikor adalah wewenang mutlak Peradilan Administrasi. Hal ini dikarenakan konsep "penyalahgunaan wewenang" yang terdapat dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemberantasan Tipikor dianggap sama, baik secara teori maupun praktik. (Shobirin, 2020) Maka dari itu, sangat penting melakukan pengujian terhadap kewenangan pejabat melalui PTUN agar dapat disinkronkan pemahaman antara penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dan hukum pidana. Dengan cara ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih atau kerancuan dalam penerapan hukum yang melibatkan pejabat publik.

Salah satu alasan utama diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) adalah untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah. Dengan adanya UUAP, pejabat memiliki landasan hukum yang jelas untuk membedakan antara kesalahan administratif dan tindakan yang mengandung unsur pidana. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil, meskipun salah dari segi administrasi, tidak langsung dikriminalisasi, sehingga pejabat tidak takut untuk berinovasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, UUAP memberikan batasan yang tegas bagi pejabat agar tidak bertindak sewenang-wenang dan melindungi masyarakat dari mal-administrasi. Di dalam UUAP juga diatur tentang jenis-jenis

kewenangan, seperti atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri. Dengan demikian, pejabat pemerintahan dituntut lebih hati-hati dalam menjalankan kewenangan mereka.

UUAP juga menekankan pentingnya menghindari penyalahgunaan wewenang. Pejabat pemerintah harus memberi pengawasan dan memastikan bahwa dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan batas kewenangan yang diatur oleh hukum. Selain itu, UUAP memberikan ruang bagi pejabat untuk menggunakan diskresi, yaitu kebebasan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri demi kepentingan umum, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat. Diskresi ini memungkinkan birokrasi tetap berjalan efisien tanpa terhambat oleh aturan yang kaku, namun tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. UUAP, bersama dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menjadi dasar hukum penting dalam administrasi pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel, memperkuat pilar reformasi birokrasi di Indonesia.

Dalam konteks hukum pidana, kerugian keuangan negara menjadi unsur penting yang harus dipenuhi untuk menilai adanya tindak pidana korupsi, sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Konsep mengenai kerugian keuangan negara juga dapat ditemukan didalam Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. UU Tipikor mengenal mekanisme pembalikan beban pembuktian, yang berbeda dengan aturan umum dalam hukum pidana. Dalam hal ini, terdakwa mempunyai sebuah kewajiban untuk dapat memberi pembuktian bahwa tindakan atau harta yang dimilikinya bukanlah berasal dari hasil korupsi. Mekanisme ini, yang disebut *Balanced Probability Principles*, bertujuan untuk menyeimbangkan hak jaksa penuntut dengan hak terdakwa dalam membuktikan kebenaran kasus, menciptakan pendekatan pembuktian yang lebih adil dalam penanganan perkara korupsi. (Yasser, 2019)

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dari sudut pandang hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang bukan saja hanya dapat menimbulkan kerugian keuangan negara melainkan juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah. Penting bagi pejabat publik untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB) dan bertindak sesuai pada kewenangan yang ada tanpa bersikap sewenang-wenang. Tindakan penyalahgunaan wewenang, yang peraturannya terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu didefinisikan dan dibatasi secara jelas agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, termasuk memperjelas definisi dan batasan penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor. Ini akan memungkinkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk mengatasi praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini merekomendasikan agar pengawasan internal dan sistem pelaporan diperkuat, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan etika bagi pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka. Penelitian ini menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang harus ditangani secara menyeluruh, dengan menggabungkan upaya penegakan hukum dan pencegahan melalui reformasi institusi serta peningkatan kapasitas aparatur negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

**Buku dan Jurnal :**

- Barhamudin. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 17(2), 175-192.
- Disiplin F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1).
- Fathudin. (2015). Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 115-132.
- Humisar, B. (2022). Pengujian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Dharmasiswa*, 2(2).
- Juliani, H. (2019). Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, VOL 2(nO 4).
- Juliani, H. (2020, Maret). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1).
- Marojahan. (2017). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius*, 24(3).
- Nicken. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal De Jure*, 18(2).
- Nupu, A. J., & Pondang, A. H. (2024, Juli). Kajian Yuridis Kewenangan PTUN Dalam Penyalahgunaan Wewenang Ooleh Pejabat Tata Usaha Negara, Vol 13(No 04).
- Rini, N. S. (2018, Juni). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 257-274.
- Rizkyta, A. P., & Ningsih, B. R. (2022, Desember). Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 4(2), 131-138.
- Rohmawati, W., Rahayu, W., Siburian, R. M., Sukmawati, D. R., & Chandra, R. (2024, November). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1), 559-565.
- Shobirin. (2020, November). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Respublica*, 102-121.
- Syssy A. (2023). Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Maqasidi*, 3(2).
- Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Soumatera Law Review*, 2(1).